

## TINJAUAN HUKUM ISLĀM TERHADAP TRADISI *MARTAHİ* DALAM PERNIKAHAN SUKU BATAK DI KECAMATAN DOLOK

**Irham Dongoran**

Alumnus Pascasarjana UIN Sumatera Utara Program Studi Hukum Islam (HUKI)  
[Irhamregar729@gmail.com](mailto:Irhamregar729@gmail.com)

Pembimbing:

**Dr. H. M. Jamil, MA**

**Dr. Hafsa, MA**

**ABSTRACT:** *Martahi* tradition is one of crucial moments in wedding party in batak ethnic at kecamatan dolok. It is a tradition that do by the element of society who will held a wedding party of their son. The purpose to earn some money or fund that would be used as of wedding need that asked by the bride candidate to groom's candidate. To complete that thing, the groom's candidate family do the *martahi* tradition by inviting relatives, peers, and the elements of the close society. In the Islāmic law perception, the agreement in giving money to the groom's family candidate when doing *martahi* was agreement in helping, a moral debt and its not about debt but, it more approximate to Alms sunnah

**Keywords:** *Martahi* Tradision, Wedding Party, Batak Ethnic, Islāmic Law

**ABSTRAK:** Tradisi *Martahi* merupakan salah satu momen yang sangat penting dalam pernikahan suku Batak di Kecamatan Dolok, ia merupakan tradisi yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang hendak menikahkan anaknya, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana yang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *Martah* dengan cara mengundang kirabat, teman sejawat dan elemen masyarakat desa terdekat. Dalam perspektif Hukum Islām akad dalam pemberian uang kepada pihak keluarga pengantin laki-laki ketika pelaksanaan *Martah* adalah akad *Tolong Menolong*, *Hutang Moral* dan bukan hutang piutang bahkan ia lebih berimplikasi kepada sedekah sunnah.

**Kata Kunci:** Tradisi *Martahi*, Pernikahan, Suku Batak, Hukum Islām.

### Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Orang miskin membutuhkan orang kaya, baik berupa makanan, uang dan materi yang lainnya. Orang kaya juga membutuhkan pertolongan dari orang miskin berupa jasa, tenaga, dan lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu sangat urgen untuk

mengimplementasikan sikap Empati, Simpati dan rasa persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. hal terbut juga merupakan salah satu anjuran dalam syari'at Islām yang harus dijunjung tinggi. karenanya selaku seorang muslim harus merasakan penderitaan saudaranya, dalam sebuah hadis: dari an-Nu'mān bin Basyīr dari Nabi Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ

سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى.

Artinya: Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.<sup>1</sup>

Indahnya Tradisi tolong-menolong, saling peduli dan saling membantu saudaranya sangat lah dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara , salah satu bentuk wujud tolong-menolong tersebut adalah adanya tradisi *Martahi* yang sudah sangat membudaya dan selalu eksis selama bertahun-tahun lamanya.

Tradisi *Martahi* ini adalah tradisi yang dilakukan pra pesta pernikahan yang dilakukan oleh warga dan masyarakat setempat, biasanya dalam Tradisi *Martahi* Kecamatan Dolok, keluarga dari pihak pengantin laki-laki mendatangi berbagai daerah dan kampung terdekat yang masih di lingkungan satu kecamatan, dengan maksud untuk mengundang mereka agar hadir dalam acara *Martahi*.

Tradisi *Martahi* ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat (orang tua yang hendak menikahkan anaknya), dengan cara mengundang seluruh kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat dengantujuan untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk keperluan dana

<sup>1</sup> al-Bukhārī, Muhammad Bin Ismā'il Bin Ibrāhīm Bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Ṣahīh al-Bukhārī* (Beirūt: Dār Ibnu Katsīr, 2002) No. 6011), dan Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. *Ṣahīh Muslim*, (Mesir: Dār Taybah, 2006) No. 2586 Dan Ahmad bin hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirūt: Yayasan ar-Risālah, 2009) jilid IV, h. 270, Dari Sahabat an-Nu'mān bin Basyir Raḍiyallāhu 'anhu , lafazh ini milik Muslim.

pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *Martahi* untuk mendapatkan dana yang dimaksud.

Namun yang menjadi polemik dalam tradisi *Martahi* ini adalah ketidakjelasan akad *Martahi* yang melibatkan pemberian sejumlah uang kepada keluarga pengantin, apakah uang tersebut berupa hibah, sedekah atau hutang, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kecamatan Dolok, mengingat bahwa tradisi *Martahi* ini sangat besar kontribusinya dalam meringankan beban keluarga pengantin laki-laki maka dibutuhkan analisis dan penelitian dalam hal ini, agar masyarakat yang taat agama dan adat ada merasakan muamalah yang transparan dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dikemudian hari.

Fenomena hukum yang terjadi di tanah kecamatan dolok adalah terjadinya perbedaan persepsi tentang akad dalam pemberian uang di tradisi *Martahi*, ada yang berpendapat bahwa akad *Martahi* itu adalah hutang yang wajib dibayar, namun kebanyakan mereka melihat akad tersebut adalah sumbangan tolong menolong atau sedekah sunnah saja.

Dalam beberapa kasus yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini, terjadi berbagai persepsi dalam menanggapi pertanggung jawaban uang yang disumbangkan oleh orang lain kepada keluarga pengantin laki-laki, sebagai contoh adalah saudara **Rajainal Siregar**<sup>2</sup> yang melaksanakan acara *Martahi* pada tanggal 04 Agustus 2016, menurut orang tuanya akad dalam *Martahi* itu adalah hutang didunia saja. Sementara menurut bapak **Ahmad Saleh Rambe**<sup>3</sup>, bahwa akad dalam *Martahi* ini adalah berbentuk hutang, suatu hal yang membingungkan adalah akadnya wajib dicatat dan diumumkan dihalayak ramai.

## Metode Penelitian

---

<sup>2</sup> Rajainal Siregar, berasal dari desa Losung Batu, kecamatan Padang Bolak, kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara via telpon, tanggal 04/01/2017

<sup>3</sup> Ahmad Soleh Rambe, berasal dari desa Gumbot, kecamatan Padang Bolak, kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara via telpon, tanggal 04/01/2017

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif<sup>4</sup>, dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), yang merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain.<sup>5</sup> sebagaimana tradisi *Martahi* melibatkan elemen masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitik<sup>6</sup>, yaitu dengan memaparkan kasus tradisi *Martahi* sebagaimana adanya, kemudian akan diolah dan dianalisis serta menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam menentukan subjek penelitian penulis menggunakan metode Purposive sampling, menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>7</sup> Adapun subjek informan dalam penelitian ini adalah para tokoh adat desa, ketua lembaga adat Kecamatan Dolok, ketua MUI, tokoh agama serta para responden yang pernah mengalami tradisi *Martahi* ini.

## Hasil Dan Pembahasan

---

<sup>4</sup> Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah: “qualitative methodolgies refer to research procedures wich produce descriptive data: “*peoples own or spoken words and obsevable behavior*” yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Robert Bogdan C. dan Stephen J Taylor. *introduction to qualitative research methodes*, ( New York: John Wiley and Sons, 1975) h. 4

<sup>5</sup> Supiana, *Metodologi Studi Islām*, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islām, 2012), h. 90-91

<sup>6</sup> “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum .” lihat: Sugiyono, ., *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2009 )h. 29.

<sup>7</sup><http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.html>, diakses pada tanggal 17 juni 2017.

Martahi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok (yang ingin menikahkan anaknya), yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana yang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi Martahi untuk mendapatkan dana yang dimaksud dengan cara mengundang kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat.

Dan pelaksanaannya melalui beberapa proses<sup>8</sup>, diantaranya: (1) Manakking boru, Raja Hulu Balang dari desa calon pengantin laki-laki menyuruh pihak suhut untuk menemui orang tua/keluarga pengantin perempuan (2) Makkobar, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga perempuan, untuk menyelesaikan apa dan berapa hutang yang dibicarakan pada acara *Manakking* sebelumnya. (3) Mandohoni, menyebarkan undangan (4) Pihak Suhud menyediakan hidangan makanan bagi para undangan, dan para undangan menghadiri acara Martahi Para undangan yang memberikan dana bantuan kepada Suhud (5) Uang yang terkumpul dimohon kepada raja adat agar memberikan izin untuk dimanfaatkan (6) Pihak raja-raja pun mengizinkan agar dana tersebut digunakan. (8) Untuk pengembalian dana yang telah diberikan oleh para undangan maka pihak suhud tersebut harus menghadiri acara-acara Martahi yang diadakan oleh orang-orang yang telah memberikan sumbangan dana kepadanya dan ia juga memberikan sumbangan kepada mereka.

Dalam rangka menjustifikasi fenomena ini tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan dan analisis dari berbagai sudut pandang, melalui berbagai pendekatan agar fenomena dan kasus tersebut dapat diposisikan pada posisi yang seharusnya, dan yang menjadi titik fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah kejelasan akad yang terdapat pada pemberian sejumlah uang kepada keluarga pengantin laki-laki selaku pelaksana tradisi *Martahi*.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ketua adat desa Sibayo, bapak Patuan Namora Dongoran, pada tanggal 02/05/2017.

Hasil wawancara dengan segenap elemen masyarakat seperti ketua adat Kecamatan Dolok Yaitu Bapak H. Sofyan Sireagar, ketua adat desa Sibayoyaitu Bapak Patuan Namora dongoran dan mayoritas responden bahwa akad dalam tradisi *Martahi* itu adalah akad tolong menolong dan tidak ada pengaturan adat daerah tentang kewajiban dari pihak suhud (pelaksana *Martahi*) untuk mengembalikan uang telah diserahkan kepada mereka ketikaseperti yang dituturkan oleh bapak H. Sofyan Sireagar:

“ Sabutulna inda adong disi utang, inda adong ikatan Cuma hanya sekedar sosial do ma tong i, harana adong do kadang songoni dilehen saratus ribu accogot nara ia, jadi hutang adat mada istilahna on, hutang sosial do istilahna napaling tepat on, memang hurang do padena, anggo nara ia tu ho accogot nakkon si ro ho”.<sup>9</sup>

Dan juga yang disampaikan oleh Bapak Patuan Namora Siregar selaku ketua adat desa Sibayo:

“ Hepeng sumbangan do guar ni i, Jadi mola di agama inda didokkon pola utang, tapi anggo menurut adat sabutulna dibalik ni nawajib dope on, tapi inda hutang menurut agama, inda pola tong mambaen dosa nape digarar, .”<sup>10</sup>

Menurut pemaparan mereka akad *Martahi* adalah akalah akad tolong menolong dan bukan merupakan hutang yang wajib dibayar.

Tradisi *Martahi* merupakan kegiatan social masyarakat yang diasumsikan memberikan sumbangsih dan maslahat berupa pertolongan dana kepada pihak suhud (pelaksana *Martahi*), dalam hal ini untuk menjustifikasi fenomena hukum dalam tradisi *Martahi* ini dibutuhkan pendekatan sosiologis (*Sosiological Approach*) atau ‘*Urf dan Maslahat* dalam upaya melegitimasi hukum tradisi *Martahi* ini yang merupakan salah satu masalah kontemporer yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Kata ‘Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ حِجَّةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak H. Sofyan Sireagr, SE di Pasar Sipiongot ibukota Kecamatan Dolok pada tanggal 01/05/2017

<sup>10</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan bapak Patuan Namora Dongoran, tokoh adat desa Sibayo pada tanggal 02/05/2017

Artinya: sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ‘urf berarti ialah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkayaan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbezaan antara ‘urf dan adat (adat kebiasaan).<sup>12</sup>

Diantara kaedah yang sangat populer tentang urf ini adalah *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang bermakna *Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum*. Dan kaidah *لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ* Artinya *Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat*..<sup>13</sup> dan tentunya tradisi atau ‘urf yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh masyarakat haruslah ‘urf yang tidak kontradiksi dengan rambu-rambu syari’at Islām.

Maslahat atau dalam bahasa arab biasa disebut al-maslahah, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>14</sup> istilah ini dikemukakan ulama Uşul Fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada naş).<sup>15</sup>

Imam Al-Gazāli mendefinisikan Maslahat itu adalah:

جلب المنفعة و دفع المضرّة من اجل المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.”<sup>16</sup>

Ia memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sesuai dan sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak tetapi

<sup>11</sup> Rahman Dahlan. *Uşul Fiqh*, (Jakarta:Amzah) h, 209.

<sup>12</sup> Muin Umar dkk, *Uşul Fiqh I*, Jakarta:Depag RI, h. 150.

<sup>13</sup> Chaerul Uman dkk, *Uşul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 168.

<sup>14</sup> Saīd Ramaḍān al-Bouthi, *Ḍawābiṭ al-Maslahah Fi al -Syari’ah al -Islāmiyah*, (Beirūt, Muassasah ar-Risālah, 1982), h. 23.

<sup>15</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uşul Fiqh*, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015), h. 36.

<sup>16</sup> Al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uşul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimān al-Asyqar, (Beirūt: Al-Risalah, 1997 M/1418 H), jilid II, h. 281

sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. selanjutnya, Imam Al-Gazāli berpendapat bahwa tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu : memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.<sup>17</sup>

Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan masalahat.<sup>18</sup> dalam kaitan ini, Imam Asy-Syatibi, ahli Uşul Fiqh mazab maliki mengatakan : *tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak diatas maka keduanya termasuk dalam konsep maşlahat.*<sup>19</sup> karenanya, menurut Imam Asy-Syatibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allāh harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.<sup>20</sup>

Menurut hasil wawancara peneliti dengan berbagai kalangan elemen masyarakat Kecamatan Dolok seperti ketua lembaga adat Kecamatan Dolok, ketua adat desa Sibayo, tokoh agama dari berbagai desa serta para responden, peneliti menemukan bahwa dapat dipersentasikan sekitar 85% dari para responden dan beberapa tokoh adat terkemuka menyatakan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi Martahi adalah **Hutang Budi/Hutang Sosial**, dan bukan seperti *al-Qarḍ*/Hutang yang dikenal dengan istilah fiqh, tetapi ia merupakan beban moral yang lebih identik dengan bentuk kesatuan masyarakat serta budaya tolong-menolong.

Oleh karena itu dalam pengembalian uang Martahi (balas budi) ini tidak ada ketentuan dan pengaturan adat yang mengharuskan dibayar lebih atau dibayar dengan jumlah yang sama, tetapi hal tersebut diserahkan kepada masing-masing orang, dan biasanya mereka mengembalikan lebih banyak dari jumlah yang mereka terima sebelumnya. Cara pengembalian uang Martahi yang berlebih ini adalah merupakan kebiasaan baik yang sudah menjadi tradisi masyarakat yang memberikan maslahat dan manfaat, dalam kacamata fiqh hal tersebut merupakan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 58

<sup>18</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām*, h. 37.

<sup>19</sup> Asy-Syatibi, Abu Işaq. *al-Muawafaqot Fi Uşul al-Syari'ah*, (Beirūt: Daar al-Kutub al-Ilmiyah) jilid iv, h. 36.

<sup>20</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām*, h. 37.

termasuk bagian daripada *al-'Urf al-Amali* atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan<sup>21</sup>.

Ketika tidak ada pengaturan adat tentang *pengembalian atau pembayaran uang yang pernah didapatkan dalam tradisi Martahi* baik berupa hutang ataupun sedekah maka untuk menentukan hukumnya kembali kepada tradisi atau adat yang melekat kepada masyarakat, dalam hal ini menurut hasil wawancara peneliti bahwa masyarakat Kecamatan Dolok berpendapat bahwa uang yang diberikan ketika pelaksanaan Martahi bukanlah merupakan *Hutang* yang wajib dibayar, tetapi hanya berupa Sedekah Sunnah dan nantinya menjadi budi yang baik dari orang kepada pelaksana Martahi.

Salah satu metode istinbath hukum adalah menjadikan *Adat kebiasaan sebagai dasar (pertimbangan) hukum* Pada saat tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas tentang hukum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak ada landasannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah maka 'Urf atau Adat adalah merupakan sarana untuk melegitimasi hukum tersebut selama tidak melanggar rambu-rambu syaria'at Islām, dalam sebuah kaedah fiqh disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.<sup>22</sup>

Namun tentunya selayaknya orang pelaksana Martahi tersebut membalas budi baik orang kepadanya, dan pengembalian uang Martahi ini walaupun tidak sama dengan jumlah yang pernah ia terima sebelumnya, menurut peneliti tidak bertentangan dengan perspektif hukum fiqh, kalau dilihat dari segi akadnya yang hanya merupakan *Sedekah Sunnah* dalam hal ini lebih terbiasa dengan menyebutkan ***hutang budi atau hutang moral bukan hutang wajib yang wajib dibayar.***

<sup>21</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uşul Fiqh*, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015), h. 36.

<sup>22</sup> Chaerul Uman dkk, *Uşul Fiqh 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 168.

Namun jika seandainya akad yang terdapat didalam tradisi Martahi tersebut adalah merupakan *al-Qard* (hutang piutang) maka hukum Martahi tersebut tetap mubah dengan syarat tidak persyaratan bunga pengembalian uang Martahitersebut, karena Harta yang dihutangkan tidak boleh disyaratkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak atau yang disebut dengan bunga, karena sudah menjadi ijma' para ulama bahwa apabila orang yang memberikan piutang tersebut meminta syarat dengan pengembalian lebih maka hal tersebut merupakan praktek riba, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini di beberapa perbankan yang mensyaratkan *Tambahan* yang mereka sebut dengan istilah *Bunga*, maka orang yang memberikan piutang tidak boleh mengambil tambahan tersebut baik berupa *bunga, untung, hadiah, rumah atau berupa kendaraan* selama hal tersebut merupakan hasil dari bentuk yang dipersyaratkan, dalam sebuah kaedah yang sangat masyhur *ربا نفعاً فهو ربا* Artinya: *Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba.*

Dan dalam sebuah hadis disebutkan:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ طَبْعًا فَلَا يَقْبَلُهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَائِبَةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا

إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.<sup>23</sup>

Namun, apabila orang yang berhutang tersebut membayarnya lebih tanpa ada unsur lain seperti disyaratkan dari awal akad atau paksaan dari yang memberi piutang, tetapi tulus dari si pemberi piutang maka hal tersebut boleh, karena hal tersebut masuk kedalam golongan orang yang membayar dengan cara terbaik, dan Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam menganjurkan hal tersebut dalam sebuah riwayat disebutkan:

<sup>23</sup> HR. Ibnu Mâjah

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ بَكَرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.  
فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكَرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا،  
فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya: Dari Abu Raafi' bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berhutang unta yang masih muda umurnya kepada seseorang. Kemudian datang kepada beliau unta-unta dari sedeqah. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Raafi' agar mengembalikan hutangnya kepada orang tersebut dengan unta yang masih muda pula. Lalu Abu Raafi' kembali kepada beliau dan berkata, "Aku tidak mendapati pada unta-unta itu kecuali unta yang lebih bagus dan lebih tua umurnya (umur 6 tahun masuk 7 tahun)". Rasulullah ﷺ bersabda, "Berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik diantara mereka dalam mengembalikan hutangnya".<sup>24</sup>

Dan hal tersebut merupakan bentuk wujud dari akhlak yang terpuji menurut urf dan syara', dan tidak termasuk kedalam hutang yang menarik manfaat, karena tidak ada unsur persyaratan dari awal akad, tetapi justru dari merupakan kerelaan dari orang yang berhutang.<sup>25</sup>

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi Martahi adalah akad yang mubah dan tidak terlarang dengan beberapa pertimbangan berikut ini (1) Hasil wawancara memberikan jawaban bahwa 85 % responden berpendapat bahwa akad yang terdapat tradisi Martahi ini adalah akad tolong menolong, hutang moral/hutang budi. Maka pengembalian uang yang lebih tidak termasuk riba, tetapi hal ini lebih dekat kepada salah satu jenis *Sedekah sunnah* yaitu Segala bentuk amal kebaikan adalah sedekah, hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh nabi muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh hudzaifah Raḍiyallāhu anhu *كل معروف صدقة* artinya setiap kebaikan adalah sedekah.<sup>26</sup> (2)

Berdasarkan kepada kaidah 'urf, bahwa 'urf yang tidak menyalahi syari'at maka 'urf

<sup>24</sup> HR. Muslim

<sup>25</sup> Šāleh al-Fauzan Bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhi*, h. 424-425.

<sup>26</sup> HR. Muslim

tersebut bisa menjadi hukum yang sah. (3) Berdasarkan kadiyah maslahat dalam Islām, sesungguhnya Islām itu bertujuan untuk mewujudkan maslahat dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Gazali mendefinisikan Maslahat itu adalah:

جلب المنفعة و دفع المضرة من اجل المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.<sup>27</sup>

Dan tradisi Martahi ini juga jika dilihat maka ia termasuk kedalam kategori *Maslahah Mursalah* yaitu Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya.<sup>28</sup> Dan tradisi Martahi ini memberikan maslahat berupa tolong-menolong yang besar bagi masyarakat Kecamatan Dolok secara umum.

Tradisi produk manusia tentunya tidak lepas dari sisi positif dan dengan sisi negatif, diantara Keunggulanyang merupakan sisi positif dari tradisi Martahi adalah tradisi ini Salah satu tradisi yang digemari masyarakat, hal ini Dalam tradisi Martahi ini terdapat sikap tolong menolong yang sangat kelihatan menonjol, hal itu dikarenakan sebagian besar orang yang tidak mampu melaksanakan hajat pernikahan. Dan diantara Sisi Negatif (*Weaknesses*) Dalam pelaksanaan tradisi Martahi adalah Timbulnyan Ketidak Ikhlasan Dalam Bersedekah, (Munculnya Berbagai Macam Jenis Kemaksiatan, Beban Moral Yang Tinggi, Bercampur Baur Antara Lelaki Dengan Perempuan (Ikhtilat).

Adapun **Peluang** (*Opportunities*) yang menjadi strategi yang baik agar inovasi-inovasi dari tradisi Martahi ini tetap bertahan adalah Dukungan yang baik dari para elemen masyarakat terpenting Kecamatan Dolok, Tradisi ini akan selalu tetap eksis dan bertahan, hal ini mengingat masyarakat Kecamatan Dolok adalah tergolong masyarakat yang taat adat, Dianggap Sebagai solusi oleh masyarakat bagi orang tidak mempunyai dana. Dan Solusi dalam

<sup>27</sup> Al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uṣul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimān al-Asyqar, (Beirūt: Al-Risalah, 1997 M/1418 H), jilid II, h. 281

<sup>28</sup> Al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uṣul*, jilid II h. 414 – 416.

melestarikan tradisi Martahi dari ancaman (*Threats*) adalah Menyatukan persepsi dari kalangan masyarakat terpenting untuk merumuskan kembali pelaksanaan Martahi yang lebih spesifik dengan *Sedekah Sunnah*, mengubah sistem penyerahan uang, yaitu dengan cara bentuk keikhlasan dan berbentuk kontak infaq dan Menghilangkan Acara Hiburan.

### **Kesimpulan**

Pola Pelaksanaan Tradisi *Martahi* Kecamatan Dolok *Martahi* melalui berbagai proses, seperti Dan pelaksanaannya melalui beberapa proses, diantaranya: 1. Manakking boru, 2. Makkobar (Musyawarah), 3. Mandohoni (mengundang), 4. Penyediaan hidangan untuk undangan, 5. permohonan izin kepada raja adat untuk pemanfaatan uang yang terkumpul, 6. raja adat memberikan izin, 7. Pengembalian dana oleh pihak suhud dengan menghadiri acara-acara *Martahi*.

Substansi dari tradisi ini adalah untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana yang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *Martahi* untuk mendapatkan dana yang dimaksud dengan cara mengundang kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih.

Menurut hasil wawancara bahwa akad pemberian uang dalam *Martahi* adalah *sedekah sunnah* maka Hukum Islām memandang bahwa *Martahi* adalah boleh dilakukan walaupun terjadi pengembalian dana yang tidak sama jumlahnya, dan juga boleh untuk tidak dikembalikan.

### Pustaka Acuan

- Abdul Rachman Dalimunte , *Adat daerah Tapanuli Selatan-Surat Tumbaga Holing* (Padang Sidimpuan :Yayasan Manula Glamur).
- Abdul Rahman Bin Naşir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman*, (Lebanon: Daar Ibnu Hazm, 2003).
- Abdullâh bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).
- Abu Dâwūd, Sulaimân bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abi Daud*, (Beirût: Dar ar-Risâlah al-Alamiyah, 2009).
- Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salâm bin Abdullâh bin Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, ( Mesir: Dar al-Wafa, 2008).
- Al-Bukhâri, *al-Adâbul Mufrad* (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah Wa Maktabatuha, 2011) .
- al-Bukhâri, Muhammad Bin Ismail Bin Ibrâhîm Bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Şahih al-Bukhârî* (Beirût: Dar Ibnu Katsîr, 2002).
- Al-Gazali, *al-Mustaşfa min Ilm Uşul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimân al-Asyqar, (Beirût: Al-Risalah, 1997 M/1418 H).
- Al-Gazali, *al-Mustaşfa Min Ilm Uşul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimân al-Asyqar, (Beirût: Al-Risalah, 1997 M/1418 H).
- Ali Bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jarjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fađilah).
- al-Raghibal-Asfahani, *Mufradat Alfadz al-Qur'ân*,(Kuwait: Dar al-Syamiyah) .
- al-Tirmîdzî, Muhammad bin 'Isâ bin Saurah bin Mûsâ as-Sulami al-Tirmîdzî . *Sunan al-Tirmîdzî* (Beirût: Dar al-Garb al-Islâmî,1996).
- an-Nasâ'i, Ahmad bin Syu'aib al-Khurasâni. *al-Sunan al-Kubrâ*(Beirût: Yayasan ar-Risâlah , 2001).
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Peneitian Hukum Islâm*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, Cet. I. 2010).
- Asy-Syatibi, Abu Işaq. *al-Muawafaqot Fi Uşul al-Syari'ah*, (Beirût: Daar al-Kutub al-Ilmiyah).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Islām*, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Chaerul Uman dkk, *Uşul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Data Statistik Kantor Camat Kec. Dolok 2006.

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011).

G. Siregar Baumi, *Buku Pelajaran Adat Tap. Selatan-Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola ,Sipirok, Padang Bolak, Barumun, Mandailing Natal,Batang Natal-Natal*, (Padang Sidimpuan :Yayasan Ihya Ulumuddin, 1984).

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirūt: Yayasan Ar-Risālah, 2009) .

Hasian Romadon Tanjung,*Martahi Karej*, *Jurnal-Hasian-Romadon-Tanjung*, volume April-2015.

Hasian Romadon Tanjung,*Martahi Karejo*, *Jurnal-Hasian-Romadon-Tanjung*, volume April-2015.

HR. Sulaimān bin ahmad al-Thobroni,*Mu'jam al-Thobroni al Kabir*, (Kairo: Matabah Ibnu Taimiyah, 2008).

<http://www.eurekapendidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.html>, diakses pada tanggal 17 juni 2017.

Ibnu Mājah, Abu Abdullāh Muhammad bin Yazīd bin Abdullāh bin Mājah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, 2009).

Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nazhair* (Kairo: Muassasah al-Halaby, 1968).

Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

Kecamatan Dolok Dalam Angka 2016.

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP), pasal 1666.

Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

Ibnu Qudamah, Muwaffaq Al-Din *al Mughni* (Riyād: Dar 'Alam al-Kutub, 1997).

- Payung Bangu, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia :Kebudayaan Batak*, cet. 2, (Jakarta : Jembatan, 1982).
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984).
- Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah*, Cet. III, (Beirūt: Dar Al-Fikr, 1957).
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullâh asy-Syawkani, aṣ-Ṣan’ani Fath-hul Qadir al-Jami’ Baina Fannay al-Riwaayah Wa al-Diraayah Min ‘Ilm al-Tafsiir. (Lebanon: Dār al-Ma’rifah) .
- Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ayyūb Bin Qayyima al-Jauziyah , *al Wabil al-Aṣaib* (Jeddah: Majma’ al-Fiqh asl-Islāmi ) .
- Muin Umar dkk, *Uṣul Fiqh 1*, Jakarta:Depag RI.
- Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. *Ṣahīh Muslim*, (Mesir: Dār Taybah, 2006).
- Mustafā al-Suyūthi al-Ruhaibani, *Mathālib Unli al-Nuhā Fi Syarhi Ghayah al-Muntahā*. (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1961) .
- Mustafā al-Syalabi, *Ta’lil Al-Ahkām*, (Beirūt: Dār al-Nahḍah al-Arabiyah, 1981).
- Muwaffaquddīn Abu Muhammad Abdullâh Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Almaqdisīal-*Mughni jilid*. (Riyād: Dar A’lam al-Kutub, 1997).
- Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2015 ) .
- Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal. H Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010).
- Quraisy Syihab, *Tafsir al-Miṣbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahman Dahlan. *Uṣul Fiqh*, (Jakarta:Amzah).
- Robert, Bodgan dan Sari Knop Biklen. *Qualitative Research For Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1975).

- Saīd Bin Alī Bin Wahab al-Qaḥṡhānī, *Ṣadaqah al-Taṭawwu' Fī al-Islām*, (Riyāḍ: Muassasah al-Jaris , 1426 H).
- Saīd Ramaḍān al-Bouṡī, *Ḍawābiḡ al-Maṣlahah Fī al -Syari'ah al -Islāmiyah*, (Beirūt, Muassasah ar-Risālah, 1982).
- Salim dan Syahrūm, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012).
- Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirūt: Dar al-Fikr, 1977).
- Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet. XX.
- Sāleh al-Fauzān Bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, (Kairo: Dar al-Atsar, 2004).
- Sugiyono,. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2009 ).
- Sulaimān Bin Ahmad, *at-Thabranīal-Mu'jam –Kabīr*. (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2008).
- Supiana, *Metodologi Studi Islām*, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islām, 2012).
- Syaifuddīn Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 12, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syirbinī al-Qahiri, *Mughni al-Muhtāj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfādz al- Minhāj*. (Aljāzair: Dār al-Ma'rifah, 1997)
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) .
- Yusuf Qarḍawī, *Fiqh al-Awlawiyyah*, ( Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 2001 ).
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uṣul Fiqh*, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015).
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uṣul Fiqh*, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015).